



PUTUSAN
Nomor 3606 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JUHARI MAHMUD**, bertempat tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. **SITI HAWA**, bertempat tinggal di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. **JAKARIA YASIN**, bertempat tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
4. **M. SAID YASIN**, bertempat tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
5. **ISWANTO A. BAKAR**, bertempat tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
6. **ACE MAHMUD**, bertempat tinggal di Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardin Siddik, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandaigua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Ncanga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. **SRI ASTUTI MULYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Baru Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



3. **ENDANG BUDISETIAWATI alias BUDI**, bertempat tinggal di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
4. **ARIF KURNIAWAN alias EJA**, bertempat tinggal di Dusun Sawe, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
5. **RUSMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Ncanga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
6. **FETI FABRIANTI**, bertempat tinggal di Dusun Ncanga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. **NURDIN MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
8. **LUKMAN H. MASRAN**, bertempat tinggal di Dusun Madawa, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nukman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Nukman, S.H. & Associates dan Legal Adviser, beralamat di Jalan Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH RI c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU**, berkedudukan di Jalan Kakatua, Nomor 5, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. **PT BANK PERMATA Tbk.**, berkedudukan di WTC II Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 300/159/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atas nama M. Ali Jamaluddin tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Kuitansi tukar guling tertanggal 11-2-1990 sebidang tanah di So Ncangga antara Juhari Mahmud (Penggugat I) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 16 Januari 1990 antara Yasin Waka alias Ama Said atau suami Siti Hawa (Penggugat II) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 11 Januari 1990 antara Jakariah Yasin (Penggugat III) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 11 Januari 1990 antara M. Said (Penggugat IV) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 9 Maret 1990 antara A. Bakar Mahmud orang tua Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 303 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2003 dengan luas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) di So Ncangga Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacat hukum merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta sertifikat dibatalkan;
10. Menyatakan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 525 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2006 dengan luas 11.700 m² (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) di So Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacat hukum merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum serta sertifikat dibatalkan;
11. Menyatakan surat Struktur Nama-nama Pemilik Lahan Pembukaan Baru di So Ncangga Limbu Nae Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Daerah TK II Dompu pada tanggal 1 Februari Thn 1988 adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan peta pembagian yang mana tertera nama-nama Para Penggugat adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 7 Januari 2019 adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 7 Januari 2019 adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
15. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 (tiga) lokal bangunan yang terletak di So Ncangga Watasan Lakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanah tegalan yang dipergunakan untuk kebun, pertanian dan pekarangan rumah dengan luas senyatanya 87.000 m² (delapan puluh tujuh ribu meter persegi) sesuai dengan Peta Pembagian di So Ncangga dulunya sekarang So Ncangga Watasan Lakey, Desa Hu'u,

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah TK II Dompu pada tanggal 1 Februari 1988 diperuntukan Para Penggugat adalah tanah tegalan yang luas masing-masing sesuai dengan batas-batas dalam peta pembagian adalah sebagai berikut:

- a) Tanah objek sengketa peruntukan Juhari Mahmud (Penggugat I) seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara dengan Yasin Waka alias Ama Said sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan A. Bakar Mahmud sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- b) Tanah objek sengketa peruntukan Yasin Waka alias Ama Said dalam hal ini diwakili oleh Istri dari Yasin Waka alias Ama Said adalah Siti Hawa (Penggugat II) seluas 2 Ha (dua hektar) dengan cara, mendapatkan 2 Ha (dua hektar) sesuai hak dan peruntukannya dan 1 Ha (satu hektar) dari penyerahan kembali oleh anak Para Penggugat I yaitu M. Ali Yasin menjadi luas 3 Ha (tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- c) Tanah objek sengketa peruntukan Jakaria Yasin (Penggugat III) seluas 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara dengan Ishaka sekarang Suharno H. Fandi alias Dona dan Sungai,
 - Batas sebelah selatan dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya;
 - Batas sebelah barat dengan laut;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Tanah objek sengketa peruntukan M. Said Yasin (Penggugat IV) seluas 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara dengan Jakaria Yasin (Penggugat III) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan Yasin Waka alias Ama Said sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- e) Tanah objek sengketa peruntukan A. Bakar Mahmud (Alm) dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) seluas 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan Ace Mahmud (Penggugat VI) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- Pada tanah objek sengketa I (satu);
- f) Tanah objek sengketa peruntukan Ace Mahmud (Penggugat VI) seluas 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) atau 1,2 Ha (satu koma dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara dengan A. Bakar Mahmud (Alm) sekarang Muhdar Mansur,
 - Batas sebelah selatan dengan tanah negara sekarang H. Asikin Ahmad,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut,
- pada tanah objek sengketa II (dua);

16. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa seluas 87.000 m² (delapan puluh tujuh ribu meter persegi) kepada Para Penggugat secara sukarela dan aman

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu polisi dan atau TNI;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau angsuran secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik material ataupun *inmateril* total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu atas tanah objek sengketa;
19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
20. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat, dari sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga perkara dieksekusi secara nyata atau riil jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melakukan dan melaksanakan isi putusan;
21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
22. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in objectio*;
2. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Dpu, tanggal 11 Desember 2019, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.152.000,00 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 12/PDT/2020/PT MTR, tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.K/2020/PN Dpu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 12/PDT/2020/PT MTR, tanggal 25 Februari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 06/Pdt.G/2019/PN Dpu, tanggal 11 Desember 2019;

Mengadili Sendiri:

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tegugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Penyerahan Penyerahan Tanah Nomor 300/159/1989 tertanggal 7 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atas nama M. Ali Jamaluddin tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Kuitansi tukar guling tertanggal 11-2-1990 sebidang tanah di So Ncangga antara Juhari Mahmud (Penggugat I) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 16 Januari 1990 antara Yasin Waka alias Ama Said atau suami Siti Hawa (Penggugat II) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 11 Januari 1990 antara Jakariah Yasin (Penggugat III) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 11 Januari 1990 antara M. Said (Penggugat IV) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Pengalihan Penggarapan tertanggal 9 Maret 1990 antara A. Bakar Mahmud orang tua Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) dengan Muhdar Mansyur tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 303 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2003 dengan luas 60.000 m² (enam puluh ribu meter persegi) di So Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacat hukum merupakan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 525 atas nama Muhdar Mansyur Tahun 2006 dengan luas 11.700 m² (sebelas ribu tuju ratus meter persegi) di So Ncangga, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengandung cacat hukum merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan surat Struktur Nama-nama Pemilik Lahan Pembukaan Baru di So Ncangga Limbu Nae Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Daerah TK II Dompu pada tanggal 1 Februari Thn 1988 adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan peta pembagian yang mana tertera nama-nama Para Penggugat adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 7 Januari 2019 adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Keabsahan Dokumen tertanggal 7 Januari 2019 adalah sah dan berharga atau mempunyai kekuatan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa seluas 87.000 m² (delapan puluh tujuh ribu meter persegi) kepada Para Penggugat secara sukarela dan aman tanpa pembebanan apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara yaitu polisi dan atau TNI;
16. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri 3 (tiga) lokal bangunan yang terletak di So Ncangga Watasan Lakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanah Tegalan yang dipergunakan untuk kebun, pertanian dan pekarangan rumah dengan luas senyatanya 87.000 m² (delapan puluh tujuh ribu meter persegi) sesuai dengan Peta Pembagian di So Ncangga dulunya sekarang So Ncangga Watasan lakey, Desa Hu'u,

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah TK II Dompu pada tanggal 1 Februari 1988 diperuntukan Para Penggugat adalah tanah tegalan yang luas masing-masing sesuai dengan batas-batas dalam peta pembagian adalah sebagai berikut:

- a) Tanah objek sengketa peruntukan Juhari Mahmud (Penggugat I) seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara dengan Yasin Waka alias Ama Said sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan A. Bakar Mahmud sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- b) Tanah objek sengketa peruntukan Yasin Waka alias Ama Said dalam hal ini diwakili oleh istri dari Yasin Waka alias Ama Said adalah Siti Hawa (Penggugat II) seluas 2 Ha (dua hektar) dengan cara, mendapatkan 2 Ha (dua hektar) sesuai hak dan peruntukannya dan 1 (satu) Ha dari penyerahan kembali oleh anak Para Penggugat I yaitu M. Ali Yasin menjadi luas 3 Ha (tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- c) Tanah objek sengketa peruntukan Jakaria Yasin (Penggugat III) seluas 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas sebelah utara dengan Ishaka sekarang Suharno H. Fandi alias Dona dan Sungai,
 - Batas sebelah selatan dengan M. Said Yasin (Penggugat IV) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tanah objek sengketa peruntukan M. Said Yasin (Penggugat IV) seluas 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara dengan Jakaria Yasin (Penggugat III) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan Yasin Waka alias Ama Said sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- e) Tanah objek sengketa peruntukan A. Bakar Mahmud (Alm) dalam hal ini diwakili oleh anak kandungnya Iswanto A. Bakar Mahmud (Penggugat V) seluas 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara dengan Juhari Mahmud (Penggugat I) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah selatan dengan Ace Mahmud (Penggugat VI) sekarang Muhdar Mansyur,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut;
- Pada tanah objek sengketa I (satu);
- f) Tanah objek sengketa peruntukan Ace Mahmud (Penggugat VI) seluas 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) atau 1,2 Ha (satu koma dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas sebelah utara dengan A. Bakar Mahmud (Alm) sekarang Muhdar Mansur,
 - Batas sebelah selatan dengan tanah negara sekarang H. Asikin Ahmad,
 - Batas sebelah timur dengan jalan raya,
 - Batas sebelah barat dengan laut,
- pada tanah objek sengketa II (dua);

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai dan/atau angsuran secara tanggung renteng ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik material ataupun immaterial total kerugian yang

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);

18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Dompu atas tanah objek sengketa;

19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;

20. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat, dari sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga perkara dieksekusi secara nyata atau riil jika Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melakukan dan melaksanakan isi putusan;

21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Maret 2020, kontra memori kasasi tanggal 14 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Dompu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata dalam gugatan Para Penggugat baik mengenai luas objek sengketa maupun batas berbeda dengan kenyataan di lapangan dengan



objek yang dikuasai Para Tergugat sebagaimana hasil pemeriksaan setempat maupun bukti sertipikat Hak Milik Nomor 303 dan Nomor 525, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur, disamping itu gugatan Para Penggugat yang menggugat pihak Bank Permata tetapi tidak menjelaskan hubungan hukum dalam perkara *a quo* menambah kekaburan/ketidakjelasan gugatan Para Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JUHARI MAHMUD, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020



Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JUHARI MAHMUD**, 2. **SITI HAWA**, 3. **JAKARIA YASIN**, 4. **M. SAID YASIN**, 5. **ISWANTO A. BAKAR**, 6. **ACE MAHMUD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3606 K/Pdt/2020